



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : 315 /KEP/HK/2018**

TENTANG

PERPANJANGAN MASA BAKTI PEMBINA, PENASEHAT DAN KEANGGOTAAN  
BADAN AKREDITASI PROVINSI SEKOLAH/MADRASAH  
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
PERIODE TAHUN 2013-2017

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah maka telah dibentuk Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur periode Tahun 2013-2017;
  - b. bahwa Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud pada huruf a berakhir masa tugasnya pada Februari 2018, maka perlu diangkat Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah Periode selanjutnya melalui proses Pemilihan;
  - c. bahwa Proses Pemilihan baru sedang dipersiapkan, sedangkan penilaian kelayakan Program dan Satuan Pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan harus terus dilanjutkan secara terencana dan berkala, maka sambil menunggu diangkatnya Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah periode selanjutnya, Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode Tahun 2013-2017 perlu diperpanjang masa tugasnya;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perpanjangan Masa Bakti Pembina, Penasehat dan Keanggotaan Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2013-2017;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); ✓


3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Memperpanjang Masa Bakti Pembina, Penasehat dan Keanggotaan Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2013-2017.
- KEDUA** : Perpanjangan Masa Bakti Pembina, Penasehat dan Keanggotaan Badan Akreditasi Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini sampai dengan ditetapkannya Pembina, Penasehat dan Keanggotaan Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Periode selanjutnya di Tahun 2018.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 5 FEBRUARI 2018

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

✓ **FRANS LEBU RAYA**

**Tembusan:**

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Agama Republik Indonesia di Jakarta;
4. Direktur Jendral Pendidikan Dasar Kemendikbud Republik Indonesia di Jakarta;
5. Direktur Jendral Pendidikan Menengah Kemendikbud Republik Indonesia di Jakarta;
6. Kepala Balitbang Kemendikbud Republik Indonesia di Jakarta;
7. Ketua Badan AKreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Republik Indonesia di Jakarta;
8. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang
9. Para Bupati/Walikota se Provinsi NTT masing-masing Tempat;
10. Inspektur Daerah Provinsi NTT di Kupang;
11. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTT di Kupang;
12. Kepala Kanwil Kemenag Provinsi NTT di Kupang;
13. Kepala Dinas yang membidangi Pendidikan Kabupaten/Kota se Provinsi NTT masing-masing di Tempat;
14. Kepala Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi NTT di Kupang;
15. Anggota Badan Akreditasi Provinsi NTT masing-masing di Tempat.